



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 424 TAHUN 2023**

TENTANG

**TIM JURI, TIM PENDAMPING, DAN PEMBERIAN UANG PEMBINAAN KEPADA
PEMANGKU LOMBA MAHARAGU SUNGAI SEKOTA BANJARMASIN**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Lomba Maharagu Sungai Sekota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Juri, Tim Pendamping dan Pemberian Uang Pembinaan Kepada Pemangku Lomba Maharagu Sungai Sekota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Juri, Tim Pendamping dan Pemberian Uang Pembinaan Kepada Pemangku Lomba Maharagu Sungai Sekota Banjarmasin;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Juri, Tim Pendamping, dan Pemberian Uang Pembinaan Kepada Pemangku Lomba Maharagu Sungai Sekota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan dan honorarium serta besaran uang pemberian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim Juri, Tim Pendamping, dan Pemangku Lomba Maharagu Sungai Sekota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Tim Juri Lomba Maharagu Sungai adalah sebagai berikut:
 1. menyiapkan draf penilaian pada Lomba Maharagu Sungai Sekota Banjarmasin;
 2. mengadakan rapat koordinasi dengan Kecamatan-kecamatan Sekota Banjarmasin dalam rangka Maharagu Sungai Sekota Banjarmasin;
 3. melakukan penilaian ke lokasi yang menjadi target Penilaian;
 4. menilai secara jujur dan adil; dan
 5. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota Banjarmasin.
- b. Tugas Pendamping Lomba Maharagu Sungai adalah sebagai berikut:
 1. mendampingi Pemangku dan menyiapkan lokasi sungai yang akan diikutsertakan pada Lomba Maharagu Sungai;

2. membantu panitia dalam mendistribusikan atau membagikan barang hibah kepada kelompok peserta Lomba Maharagu Sungai;
 3. menyeleksi lokasi (ukuran luas dan lebar sungai) sesuai dengan kriteria yang akan dinilai; dan
 4. mendampingi Tim Juri pada saat kegiatan penilaian Lomba Maharagu Sungai.
- c. Tugas Pemangku Sungai pada Lomba Maharagu Sungai Sekota Banjarmasin adalah sebagai berikut:
1. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program revitalisasi sungai;
 2. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan dan kelestarian sungai; dan
 3. mensukseskan program Lomba Maharagu Sungai, serta dalam jangka panjang untuk mengubah pola pikir masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai.

- KETIGA** : Tim Juri Lomba Maharagu Sungai dalam melaksanakan penjurian melibatkan Mitra Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Banjarmasin, Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan, Kaki Kota Banjarmasin, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Cabang Kota Banjarmasin, Melingai Kota Banjarmasin dan dibantu oleh Tim Pendamping yang diwakili oleh setiap Kecamatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Lomba Lomba Maharagu Sungai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
- KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Mei 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 424 TAHUN 2023
TENTANG
TIM JURI, TIM PENDAMPING DAN
PEMBERIAN UANG PEMBINAAN
KEPADA PEMANGKU LOMBA
MAHARAGU SUNGAI SEKOTA
BANJARMASIN

TIM JURI LOMBA MAHARAGU SUNGAI SEKOTA BANJARMASIN

NO	NAMA	UTUSAN / INSTANSI DARI	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR PER HARI (Rp.)	TUGAS
1.	Alive Yoesfah Love, S.IP	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Ketua	-	Sebagai Koordinator penyelenggaraan kegiatan lomba.
2.	Dwi Naniek Muhariyani, MT	Kepala Bidang Tata Lingkungan Kota Banjarmasin	Anggota merangkap Juri	-	Pelaksana Administrasi pada kegiatan lomba.
3.	Mushairi, S.Sos	Pengawasan Lingkungan Hidup Ahli Muda	Anggota merangkap Juri	-	Melaksanakan penjurian di lokasi yang di nilai.
4.	Cecep Ramadhani, S.Kom	Mitra Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Banjarmasin	Anggota merangkap Juri	Rp200.000,00	Sda
5.	Didin Aryadi, SE	Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan	Anggota merangkap Juri	Rp200.000,00	Sda
6.	Christian Uria Mapas	Kaki Kota Banjarmasin	Anggota merangkap Juri	Rp200.000,00	Sda
7.	Lukiran Masrup, S.Sos	Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Cabang Kota Banjarmasin	Anggota merangkap Juri	Rp200.000,00	Sda

8.	Hasan Zainuddin	Melingai Banjarmasin	Kota	Anggota merangkap Juri	Rp200.000,00	Sda
----	--------------------	-------------------------	------	------------------------------	--------------	-----

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 424 TAHUN 2023
TENTANG
TIM JURI, TIM PENDAMPING DAN
PEMBERIAN UANG PEMBINAAN
KEPADA PEMANGKU LOMBA
MAHARAGU SUNGAI SEKOTA
BANJARMASIN

TIM PENDAMPING LOMBA MAHARAGU SUNGAI SEKOTA BANJARMASIN

NO.	NAMA	UTUSAN / INSTANSI DARI	BESARAN HONOR PER HARI (Rp.)
1.	Muslim	Kecamatan Banjarmasin Utara	Rp200.000,00
2.	Norman	Kecamatan Banjarmasin Utara	Rp200.000,00
3.	Anang Padli	Kecamatan Banjarmasin Timur	Rp200.000,00
4.	H. Hariyadi	Kecamatan Banjarmasin Timur	Rp200.000,00
5.	Purnomo	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Rp200.000,00
6.	Kunyi Koya	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Rp200.000,00
7.	Syahrudin	Kecamatan Banjarmasin Barat	Rp200.000,00
8.	Suwardi	Kecamatan Banjarmasin Barat	Rp200.000,00
9.	Yuliani	Kecamatan Banjarmasin Tengah	Rp200.000,00
10.	Abdurahman	Kecamatan Banjarmasin Tengah	Rp200.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 424 TAHUN 2023
TENTANG
TIM JURI, TIM PENDAMPING DAN
PEMBERIAN UANG PEMBINAAN
KEPADA PEMANGKU LOMBA
MAHARAGU SUNGAI SEKOTA
BANJARMASIN

PEMBERIAN UANG PEMBINAAN KEPADA PEMANGKU LOMBA MAHARAGU
SUNGAI SEKOTA BANJARMASIN

NO.	NAMA	UTUSAN / INSTANSI DARI	UANG PEMBINAAN
1.	Syarwani	Kecamatan Banjarmasin Tengah	Rp2.000.000,00
2.	Maskiah	Kecamatan Banjarmasin Tengah	Rp2.000.000,00
3.	Fahrul Ilmi	Kecamatan Banjarmasin Tengah	Rp2.000.000,00
4.	Junaidi	Kecamatan Banjarmasin Tengah	Rp2.000.000,00
5.	H. Ari Budi Kawang	Kecamatan Banjarmasin Tengah	Rp2.000.000,00
6.	Norhan	Kecamatan Banjarmasin Tengah	Rp2.000.000,00
7.	Riduansyah	Kecamatan Banjarmasin Barat	Rp2.000.000,00
8.	Jamaludin	Kecamatan Banjarmasin Barat	Rp2.000.000,00
9.	Akhmad Suriani	Kecamatan Banjarmasin Barat	Rp2.000.000,00
10.	Irma	Kecamatan Banjarmasin Barat	Rp2.000.000,00
11.	A. Yani	Kecamatan Banjarmasin Barat	Rp2.000.000,00
12.	Sariati	Kecamatan Banjarmasin Barat	Rp2.000.000,00
13.	Musrikin	Kecamatan Banjarmasin Timur	Rp2.000.000,00
14.	Agus	Kecamatan Banjarmasin Timur	Rp2.000.000,00
15.	Yudi Irawan	Kecamatan Banjarmasin Timur	Rp2.000.000,00
16.	Daeng Latoni	Kecamatan Banjarmasin Timur	Rp2.000.000,00
17.	H. Syahbani, S.Sos, MM	Kecamatan Banjarmasin Timur	Rp2.000.000,00
18.	M. Nazar Sidik	Kecamatan Banjarmasin Timur	Rp2.000.000,00
19.	Drs. H. Sumiadi	Kecamatan Banjarmasin Utara	Rp2.000.000,00

20.	Irwindiyo M. Syachrowardi Barito, SH,MH	Kecamatan Banjarmasin Utara	Rp2.000.000,00
21.	Surahman	Kecamatan Banjarmasin Utara	Rp2.000.000,00
22.	Abdul Gafar	Kecamatan Banjarmasin Utara	Rp2.000.000,00
23.	Hairudin	Kecamatan Banjarmasin Utara	Rp2.000.000,00
24.	Mahyuni	Kecamatan Banjarmasin Utara	Rp2.000.000,00
25.	Wahyudi	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Rp2.000.000,00
26.	Abdul Fatah	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Rp2.000.000,00
27.	Muhammad Abdi, S.Kom	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Rp2.000.000,00
28.	No'aim	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Rp2.000.000,00
29.	Hery Arman	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Rp2.000.000,00
30.	Yanto	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Rp2.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA